



Perbandingan Konstitusionalisme Indonesia dan Thailand: Analisis Kekosongan Penelitian pada Dinamika Pembatasan Kekuasaan Eksekutif

Eva Hudaevah^{1*}, Dinda Nengsih Nurjaya², Rosy Uzmayanty³, Fikri Hasan Fadhilah Noer⁴, Ade Fartini⁵

¹⁻⁵ Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

*Penulis Korespondensi: huvaa93@gmail.com

Abstract: *Constitutionalism plays a fundamental role in limiting state power and ensuring that government authority operates within ethical, legal, and democratic boundaries. Indonesia and Thailand offer two contrasting examples of constitutional development in Southeast Asia. Following the 1998 Reform era, Indonesia successfully strengthened mechanisms of checks and balances through the establishment of the Constitutional Court, decentralization reforms, and the empowerment of independent oversight bodies. In contrast, Thailand has experienced repeated cycles of military intervention, where post-coup constitutions have served not as tools to restrict state power, but rather as instruments legitimizing centralized authority and military dominance. This article synthesizes existing scholarly literature and identifies critical research gaps related to constitutionalism studies in both countries. First, there remains a scarcity of long-term empirical and quantitative studies assessing the effectiveness of constitutional limitations on executive, legislative, and judicial power. Second, current research has insufficiently examined informal political practices, including patronage networks, oligarchic influence, and military entrenchment within state institutions. Third, comparative constitutional studies covering the 2014–2025 period remain limited, particularly in assessing post-authoritarian and post-coup constitutional dynamics. The findings of this review highlight the need for deeper interdisciplinary research, integrating political science, legal studies, and institutional analysis to better understand the evolving nature of constitutionalism in Southeast Asia.*

Keywords: *Comparative Study; Constitutional Development; Constitutionalism; Limitation Of Power; Southeast Asia.*

Abstrak: Konstitusionalisme memainkan peran fundamental dalam membatasi kekuasaan negara dan memastikan bahwa kewenangan pemerintah beroperasi dalam batasan etika, hukum, dan demokrasi. Indonesia dan Thailand menawarkan dua contoh perkembangan konstitusional yang kontras di Asia Tenggara. Pasca era Reformasi 1998, Indonesia berhasil memperkuat mekanisme checks and balances melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi, reformasi desentralisasi, dan pemberdayaan badan pengawas independen. Sebaliknya, Thailand telah mengalami siklus intervensi militer yang berulang, di mana konstitusi pascakudeta tidak berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara, melainkan sebagai instrumen yang melegitimasi otoritas terpusat dan dominasi militer. Artikel ini mensintesis literatur ilmiah yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian kritis terkait studi konstitusionalisme di kedua negara. Pertama, masih terdapat kelangkaan studi empiris dan kuantitatif jangka panjang yang mengkaji efektivitas pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, penelitian saat ini belum cukup mengkaji praktik politik informal, termasuk jaringan patronase, pengaruh oligarki, dan kubu militer dalam lembaga negara. Ketiga, studi konstitusional komparatif yang mencakup periode 2014–2025 masih terbatas, terutama dalam mengkaji dinamika konstitusional pasca-otoriter dan pasca-kudeta. Temuan tinjauan ini menyoroti perlunya penelitian interdisipliner yang lebih mendalam, yang mengintegrasikan ilmu politik, studi hukum, dan analisis kelembagaan untuk lebih memahami perkembangan konstitusionalisme di Asia Tenggara.

Kata kunci: Asia Tenggara; Konstitusionalisme; Pembatasan Kekuasaan; Perkembangan Konstitusional; Studi Komparatif

1. PENDAHULUAN

Konstitusionalisme menegaskan gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan institusi agar tidak bergeser menjadi tirani. Prinsip ini menjadi fondasi bagi demokrasi, perlindungan hak asasi, dan stabilitas politik jangka panjang (Asshiddiqie, 2006; Saldi Isra, 2019). Di kawasan Asia Tenggara, dinamika konstitusionalisme menyajikan variasi

jalur yang menarik; khususnya Indonesia dan Thailand, yang menunjukkan perbedaan penting antara desain institusional formal dan praktik politik nyata (Harding, 2012; Mérieau, 2019).

Indonesia pasca-Reformasi 1998 mengalami restrukturisasi konstitusional yang signifikan melalui serangkaian amandemen UUD 1945 dan pembentukan lembaga pengawas konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi, serta penguatan lembaga independen yang dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme checks and balances (Asshiddiqie, 2006; Palguna, 2018). Dalam praktiknya, institusi-formal ini telah menjadi arena penting bagi litigasi konstitusional dan penegakan aturan tata negara, sementara ruang publik—termasuk media dan masyarakat sipil—memainkan peran pengawas yang aktif (Chandranegara, 2020; Bivitri Susanti, 2014). Namun, keberadaan mekanisme formal tidak otomatis mengeliminasi pengaruh praktik informal, seperti patronase politik, dominasi koalisi, dan negosiasi elite yang kerap melemahkan efektivitas pengendalian kekuasaan (Robison & Hadiz, 2004; Levitsky & Helmke, 2004).

Bandingkan dengan Thailand, di mana tradisi kudeta militer dan intervensi kekuatan bersenjata telah menghasilkan pola yang sering disebut illiberal constitutionalism—yaitu penggunaan konstitusi dan instrumen hukum untuk merekayasa stabilitas politik yang mempertahankan dominasi aktor non-demokratik (Dressel, 2010; Mérieau, 2019). Kudeta tahun 2006 dan 2014 berimplikasi pada pembentukan konstitusi baru yang memperkuat peran militer dan institusi yang ramah terhadap kepentingan otoriter, sekaligus membatasi ruang pengawasan publik dan oposisi politik (Chambers & Waitoolkiat, 2017; Funatsu, 2017). Dalam konteks ini, lembaga formal seperti pengadilan dan komisi independen kerap berperan sebagai instrumen untuk melumpuhkan lawan politik alih-alih menjadi penopang kontrol konstitusional yang independen (Dressel, 2010; Mérieau, 2019).

Perbedaan kapasitas kendali institusional kedua negara terlihat pula pada tingkat partisipasi masyarakat sipil. Di Indonesia, gerakan protes, kebebasan media, dan litigasi strategis berfungsi sebagai counter-power yang menambah daya tahan mekanisme pembatasan kekuasaan (Tempo, 2019; Kompas, 2019). Sebaliknya di Thailand, gerakan pro-demokrasi sering menghadapi pembatasan hukum dan tindakan represif sehingga efektivitas kontrol sosial menjadi terbatas (BBC News, 2020; Chambers & Waitoolkiat, 2017).

Kajian akademik selama ini banyak mengulas aspek normatif dan tekstual konstitusi atau mendeskripsikan lembaga-lembaga formal, namun analisis empiris yang sistematis mengenai efektivitas mekanisme pembatasan kekuasaan—terutama yang menggabungkan interaksi antara institusi formal dan praktik informal—masih terbatas, khususnya untuk periode mutakhir 2014–2025 (Chakim, 2021; Sawasdee, 2018). Kesenjangan ini penting diisi karena

keberhasilan konstitusionalisme tidak hanya bergantung pada desain hukum tertulis, tetapi juga pada sejauh mana praktik politik, hubungan kekuasaan informal, dan mobilisasi sosial mampu menegakkan atau melemahkan batas-batas konstitusional (Levitsky & Helmke, 2004; Robison & Hadiz, 2004).

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis komparatif pembatasan kekuasaan eksekutif di Indonesia dan Thailand dengan menekankan relasi antara desain institusional formal dan praktik politik nyata. Pendekatan komparatif ini diharapkan mampu memperkaya literatur hubungan antara konstitusi, institusi, dan praktik politik di Asia Tenggara serta menawarkan wawasan bagaimana konstitusionalisme dapat diperkuat untuk menahan eksese kekuasaan eksekutif dalam konteks politik yang kompleks..

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai konstitusionalisme umumnya berangkat dari prinsip dasar bahwa kekuasaan negara, khususnya eksekutif, harus dibatasi melalui seperangkat aturan dan institusi guna mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Konsep ini berakar pada pemikiran klasik Montesquieu tentang separation of powers serta berkembang dalam literatur hukum tata negara modern dengan penekanan pada mekanisme checks and balances. Menurut Asshiddiqie (2006), pembatasan kekuasaan eksekutif di Indonesia pasca-reformasi diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 yang memperkuat lembaga legislatif, memperluas kewenangan pengawasan DPR, dan menghadirkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Pemikiran serupa juga dikaji oleh Hendrianto (2018) yang menekankan peran pengadilan konstitusi dalam menahan potensi eksese eksekutif.

Penelitian terdahulu Indonesia dan Thailand

Kajian mengenai Indonesia menunjukkan bahwa praktik politik sering kali menjadi penentu efektivitas konstitusionalisme. Misalnya, Saldi Isra (2020) menyoroti bagaimana desain kelembagaan yang baik tetap menghadapi hambatan implementasi akibat dominasi politik eksekutif. Di sisi lain, literatur tentang Thailand banyak menekankan pengaruh militer dalam merusak tatanan konstitusional. Chachavalpongpon (2014) dan Lortanapaisan (2024) menegaskan bahwa meskipun Thailand memiliki konstitusi modern yang memuat prinsip pembatasan kekuasaan, realitas politik menunjukkan kecenderungan dominasi eksekutif dan intervensi militer yang berulang. Leelapatana (2022) bahkan menunjukkan bagaimana keadaan darurat seperti pandemi memperlihatkan fleksibilitas eksekutif dalam memperluas kekuasaan di luar kontrol institusional.

Meskipun terdapat sejumlah penelitian penting, baik di Indonesia maupun Thailand, sebagian besar kajian masih terbatas pada analisis normatif terhadap teks konstitusi atau studi kasus tunggal yang tidak memperbandingkan secara langsung dinamika institusional dengan praktik politik. Literatur perbandingan regional seperti Bunte dan Dressel (2017) memang telah membahas konstitusionalisme di Asia Tenggara, namun belum secara khusus menyoroti kesenjangan antara desain institusional dan praktik pembatasan kekuasaan eksekutif dalam konteks Indonesia dan Thailand. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang belum banyak diisi, yakni analisis komparatif yang mendalam mengenai interaksi antara konstitusi, institusi pelaksana, dan realitas politik dalam membatasi kekuasaan eksekutif di kedua negara.

3. METODE

Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta doktrin konstitusionalisme di Indonesia dan Thailand yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan eksekutif. Sementara itu, pendekatan empiris dipakai untuk melihat dinamika institusional dan praktik politik melalui data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga internasional, media, serta dokumen resmi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan analisis teks konstitusi, tetapi juga pada implementasinya dalam praktik politik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen. Sumber data primer meliputi konstitusi Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) dan konstitusi Thailand (2007 dan 2017), serta putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia maupun Mahkamah Konstitusi Thailand yang relevan. Sumber data sekunder mencakup buku, jurnal akademik, laporan lembaga riset, dan artikel media yang membahas praktik pembatasan kekuasaan eksekutif. Data juga dihimpun dari laporan lembaga internasional seperti Freedom House dan IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) yang menyoroti kualitas demokrasi dan kekuasaan eksekutif di kedua negara.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif. Pertama, data konstitusional dianalisis secara deskriptif untuk menemukan desain kelembagaan pembatasan kekuasaan eksekutif di masing-masing negara. Kedua, data praktik politik dianalisis melalui perbandingan sistematis antara Indonesia dan Thailand untuk menilai kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas politik. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti menemukan pola kesamaan maupun perbedaan, sekaligus mengidentifikasi faktor institusional dan politik yang

mendukung atau justru melemahkan efektivitas pembatasan kekuasaan eksekutif dalam konstitusionalisme di kedua negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembatasan Kekuasaan di Indonesia

Perubahan besar dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia terjadi pasca-Reformasi 1998, ketika tuntutan masyarakat untuk mengakhiri kekuasaan sentralistik Orde Baru memuncak. Krisis ekonomi Asia 1997–1998 yang diperparah oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Reformasi kemudian memunculkan agenda amandemen konstitusi yang berlangsung selama empat tahap (1999–2002) dan menghasilkan perubahan fundamental dalam UUD 1945. Amandemen ini menegaskan prinsip pembatasan kekuasaan eksekutif dengan memperluas kewenangan legislatif, mengubah mekanisme pemilihan presiden secara langsung, serta membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusionalisme. Dengan demikian, pasca-1998, Indonesia mulai bertransisi dari sistem presidensial yang cenderung otoriter menjadi sistem yang lebih demokratis dengan mekanisme checks-and-balances yang relatif jelas.

Salah satu tonggak penting pembatasan kekuasaan adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003. MK dirancang sebagai lembaga pengawal konstitusi dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Fungsi judicial review ini merupakan terobosan baru dalam sejarah hukum Indonesia karena sebelumnya hanya Mahkamah Agung yang berwenang menilai peraturan di bawah undang-undang. Keberadaan MK memperlihatkan adopsi model constitutional court ala Eropa Kontinental, khususnya Jerman dan Austria, namun dengan sentuhan khas Indonesia, yaitu memberikan peran sentral dalam mengawal demokrasi transisional. Meski demikian, efektivitas MK tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas hakim konstitusi, integritas personal, dan tekanan politik yang menyertainya.

Di samping peran MK, perubahan struktur DPR juga menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Amandemen konstitusi memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya membuat undang-undang, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Namun, praktik politik sering kali menampilkan wajah berbeda. Dominasi partai-partai besar dalam koalisi pemerintahan membuat fungsi pengawasan DPR melemah karena kepentingan partisan

lebih diutamakan dibandingkan kepentingan checks-and-balances. Fenomena ini terlihat jelas pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) maupun Presiden Joko Widodo (2014–2024), di mana koalisi gemuk menciptakan stabilitas politik formal tetapi mengikis efektivitas fungsi pengawasan.

Selain MK dan DPR, pembatasan kekuasaan juga diwujudkan melalui lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), dan Ombudsman. Kelembagaan ini merefleksikan tren *fourth branch of government* yang berfungsi mengontrol perilaku eksekutif maupun lembaga legislatif. KPU, misalnya, dirancang untuk memastikan integritas pemilu, sedangkan KPK dibentuk untuk memberantas korupsi yang mengakar pada birokrasi. Namun, independensi lembaga ini kerap diganggu intervensi politik. Kasus revisi UU KPK pada 2019 menunjukkan bahwa mekanisme pembatasan kekuasaan dapat dilemahkan melalui instrumen legislasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pembatasan kekuasaan tidak hanya soal desain institusional, tetapi juga soal dinamika politik praktis.

Meskipun mekanisme formal sudah terbangun, praktik informal seperti politik patronase dan oligarki tetap mendominasi. Richard Robison dan Vedi Hadiz menekankan bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi sering kali dikendalikan oleh aliansi oligarki yang mengandalkan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, meski MK atau KPK memiliki kewenangan formal, aktor-aktor politik dengan jaringan bisnis dapat mengendalikan arah kebijakan dan legislasi. Patronase ini bekerja melalui pembiayaan politik, bagi-bagi jabatan, hingga intervensi hukum. Akibatnya, pembatasan kekuasaan yang diatur secara formal berisiko menjadi tidak efektif karena praktik informal lebih dominan.

Kelemahan pembatasan kekuasaan semakin tampak pada kasus-kasus konkret. Misalnya, revisi UU KPK 2019 yang mengurangi independensi lembaga antikorupsi, menimbulkan gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah dengan slogan *#ReformasiDikorupsi*. Kasus ini menunjukkan bagaimana koalisi politik di DPR dan pemerintah dapat bekerja sama melemahkan mekanisme pembatasan kekuasaan. Padahal, KPK sebelumnya menjadi simbol keberhasilan demokrasi pasca-Reformasi. Revisi tersebut juga memperlihatkan bahwa pembatasan kekuasaan tidak bersifat final, tetapi senantiasa diperebutkan oleh aktor politik.

Masalah integritas juga muncul dalam tubuh MK itu sendiri. Skandal suap yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar pada 2013 memperlihatkan rapuhnya etika konstitusional di Indonesia. Kasus ini bukan hanya mencoreng wibawa MK, tetapi juga menimbulkan

pertanyaan tentang efektivitas pembatasan kekuasaan melalui lembaga peradilan. Meski kemudian dilakukan reformasi internal, termasuk pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi, kepercayaan publik terhadap MK sempat menurun drastis. Hal ini menegaskan bahwa institusi hukum tidak terlepas dari kelemahan struktural maupun kultural, yang pada akhirnya mengurangi daya jangkau pembatasan kekuasaan.

Dengan demikian, mekanisme pembatasan kekuasaan di Indonesia pasca-Reformasi menghadirkan paradoks. Secara formal, Indonesia berhasil membangun institusi *checks-and-balances* melalui amandemen konstitusi, MK, DPR, dan lembaga independen. Namun, secara praktik, kekuasaan tetap rentan disalahgunakan akibat dominasi patronase, oligarki, dan lemahnya etika politik. Perbedaan antara constitutionalism in law dan constitutionalism in practice menjadi jelas: teks konstitusi menjanjikan pembatasan kekuasaan, tetapi implementasinya masih sering dipengaruhi oleh kekuatan informal. Oleh karena itu, studi mendalam tentang konstitusionalisme Indonesia tidak cukup berhenti pada analisis formal, melainkan juga harus memperhatikan dimensi praktik sosial-politik

Mekanisme Pembatasan Kekuasaan di Thailand

Thailand menghadirkan dinamika konstitusional yang sangat berbeda dari Indonesia, meskipun sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Sejak kudeta militer tahun 2006 yang menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Thailand memasuki siklus instabilitas politik yang berulang. Kudeta berikutnya pada 2014 di bawah pimpinan Jenderal Prayuth Chan-ocha semakin memperkuat tradisi militerisme dalam politik Thailand. Alih-alih membangun mekanisme checks-and-balances yang efektif, konstitusi-konstitusi yang lahir pasca-kudeta cenderung didesain untuk memberi legitimasi kepada kekuasaan militer dan membatasi ruang oposisi politik. Dengan demikian, konstitusionalisme Thailand dapat dikategorikan sebagai illiberal constitutionalism, di mana teks hukum berfungsi untuk memperkuat dominasi otoritarian alih-alih membatasi kekuasaan negara

Konstitusi Thailand 2007 dan 2017 merupakan contoh jelas bagaimana hukum dipakai untuk memperkuat kekuasaan militer. Konstitusi 2007 memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan lembaga independen untuk mengawasi politisi terpilih, tetapi tidak memberi mekanisme akuntabilitas yang seimbang terhadap peran militer. Hal serupa terlihat pada Konstitusi 2017, yang memberi kekuasaan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) junta militer yang berkuasa pasca 2014 untuk mengangkat anggota Senat selama lima tahun. Akibatnya, meskipun pemilu tetap dilaksanakan, hasilnya mudah dimanipulasi melalui

intervensi senat yang dikendalikan militer. Sistem ini menciptakan legal authoritarianism, di mana instrumen hukum justru dipakai untuk menjustifikasi dominasi non-demokratis.

Peran Mahkamah Konstitusi di Thailand berbeda jauh dengan Indonesia. Jika MK Indonesia dipandang sebagai pengawal konstitusi, MK Thailand sering kali dituduh berperan sebagai instrumen politik yang berpihak pada elite militer dan monarki. Beberapa keputusan kontroversial, seperti pembubaran Partai Thai Rak Thai (2007), Partai *People's Power* (2008), dan Partai *Future Forward* (2020), menunjukkan bagaimana mekanisme hukum dipakai untuk mengikis kekuatan oposisi politik. Mahkamah Konstitusi di Thailand dengan demikian berfungsi bukan sebagai pengimbang kekuasaan, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat status quo otoritarian.

Selain lembaga peradilan, lembaga independen lain seperti Komisi Pemilihan Umum (EC) dan Komisi Anti-Korupsi (NACC) juga kerap digunakan sebagai alat politik. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan militer. Misalnya, keputusan EC yang mendiskualifikasi kandidat oposisi dalam pemilu 2019 memperlihatkan keberpihakan institusi kepada pemerintah militer. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara formal lembaga independen dibentuk untuk membatasi kekuasaan, dalam praktiknya mereka justru memperluas kendali militer.

Budaya politik patronase di Thailand memperkuat dominasi informal militer. Sistem politik Thailand sering kali digambarkan sebagai bureaucratic polity, di mana birokrat dan militer bersekutu dengan monarki serta kelompok bisnis besar untuk mempertahankan kekuasaan. Patronase ini bekerja melalui pemberian sumber daya ekonomi, distribusi jabatan, serta perlindungan politik. Dalam konteks ini, pembatasan kekuasaan tidak mungkin berjalan efektif karena hubungan informal lebih dominan dibandingkan aturan formal. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa konstitusionalisme Thailand sangat dipengaruhi oleh interaksi antara lembaga formal dan praktik informal yang bersifat hierarkis.

Konstitusi Thailand 2017 secara khusus memperlihatkan kecenderungan militarised constitutionalism. Selain mengontrol Senat, konstitusi ini juga menetapkan sistem pemilu campuran yang mempersulit partai oposisi untuk memperoleh mayoritas di DPR. Bahkan, perdana menteri dapat dipilih bukan hanya dari kalangan anggota parlemen, melainkan juga dari luar, sehingga membuka jalan bagi figur militer tetap berkuasa. Desain seperti ini menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan bersifat semu: konstitusi dipakai sebagai instrumen untuk memastikan kelanggengan kekuasaan, bukan untuk membatasi otoritas negara.

Situasi politik Thailand juga memperlihatkan lemahnya partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan. Meski terdapat gerakan pro-demokrasi, seperti aksi mahasiswa

tahun 2020 yang menuntut reformasi monarki dan demokratisasi politik, gerakan tersebut menghadapi represi keras dari aparat. Rezim militer menggunakan undang-undang keamanan nasional dan lèse majesté law untuk membungkam kritik. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan tidak hanya gagal di tingkat institusional, tetapi juga ditolak melalui represi terhadap kebebasan sipil.

Dengan demikian, mekanisme pembatasan kekuasaan di Thailand bersifat paradoks: secara formal, terdapat konstitusi, lembaga peradilan, dan komisi independen, tetapi secara substantif lembaga-lembaga tersebut dipakai untuk memperkuat otoritarianisme. Berbeda dengan Indonesia yang relatif berhasil memperkuat checks-and-balances meski terhambat patronase, Thailand justru mengalami pelembagaan dominasi militer dalam struktur hukum. Fenomena ini menegaskan pentingnya membedakan antara *constitutionalism as a text* dan *constitutionalism as a practice*. Dalam konteks Thailand, konstitusionalisme berfungsi sebagai legitimasi hukum bagi kekuasaan otoriter, bukan sebagai instrumen pembatasannya.

Analisis Komparatif Indonesia dan Thailand

Perbandingan mekanisme pembatasan kekuasaan antara Indonesia dan Thailand menunjukkan dua jalur konstitusionalisme yang berbeda secara mencolok. Indonesia pasca-Reformasi 1998 menekankan pembangunan institusi formal yang berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Thailand, sebaliknya, menampilkan pola di mana lembaga formal konstitusi, pengadilan, dan komisi independent digunakan untuk memperkuat dominasi militer. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari teks konstitusi, tetapi juga dari praktik politik sehari-hari. Sementara Indonesia masih relatif terbuka untuk kontrol publik dan intervensi masyarakat sipil, Thailand menunjukkan pembatasan ketat terhadap partisipasi politik dan kebebasan sipil.

Dalam konteks lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi Indonesia berperan aktif dalam menegakkan prinsip judicial review dan melindungi konstitusi. Keputusan MK yang menolak uji materi undang-undang yang bertentangan dengan UUD, serta putusan yang memperluas hak politik dan HAM, memperlihatkan bahwa lembaga ini secara formal efektif membatasi kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, MK Thailand kerap memutuskan perkara yang berpihak pada elite militer, seperti pembubaran partai politik oposisi. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga yudikatif sangat dipengaruhi oleh budaya politik dan tradisi kekuasaan informal, sehingga formalitas institusi tidak selalu menjamin efektivitas pembatasan kekuasaan.

Dalam hal legislasi, DPR Indonesia memperoleh hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, yang memungkinkan pengawasan eksekutif secara lebih sistematis. Koalisi besar memang melemahkan independensi DPR, tetapi masih terdapat mekanisme internal yang memaksa pemerintah mempertimbangkan opini legislatif. Thailand, di sisi lain, menggunakan mekanisme legislatif untuk memperkuat kekuasaan militer. Sistem pemilu campuran dan senat yang dikendalikan militer memungkinkan pemerintah militer mengontrol parlemen meski terdapat oposisi signifikan. Dengan demikian, legislatif di Indonesia relatif lebih seimbang, sementara di Thailand legislatif menjadi instrumen otoritarianisme.

Lembaga independen juga menunjukkan perbedaan mendasar. KPK dan KPU di Indonesia memiliki mandat untuk mengawasi perilaku eksekutif dan menjamin integritas pemilu, meski sering menghadapi tekanan politik. Thailand menempatkan lembaga seperti EC dan NACC di bawah pengaruh militer, sehingga independensi formal tidak menjamin objektivitas. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pembatasan kekuasaan tidak hanya soal desain institusi, tetapi juga konteks politik dan kekuatan informal yang mengelilinginya.

Budaya politik informal di kedua negara juga berbeda. Di Indonesia, politik patronase tetap ada, tetapi pengawasan publik, media, dan lembaga hukum memberikan tekanan untuk menahan praktik oligarki. Thailand memiliki tradisi bureaucratic polity dan kekuatan militer yang terinternalisasi dalam struktur negara, sehingga patronase informal dan kontrol politik bersifat lebih sistemik. Interaksi antara praktik informal dan institusi formal menunjukkan bahwa kekuatan informal dapat mengubah fungsi lembaga, dari mekanisme pembatasan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan.

Dari perspektif partisipasi masyarakat sipil, Indonesia relatif lebih terbuka. Aktivitas protes mahasiswa, media bebas, dan litigasi strategis memberi tekanan pada eksekutif dan lembaga negara untuk bertindak sesuai konstitusi. Thailand, meski memiliki gerakan pro-demokrasi yang signifikan, menghadapi represi hukum dan militer, membatasi efektivitas kontrol publik. Perbedaan ini memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas pembatasan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh teks hukum, tetapi juga oleh ruang partisipasi politik yang tersedia.

Secara teoretis, perbandingan ini menekankan pentingnya membedakan antara *formal institutions* dan *informal practices*. Indonesia menunjukkan bahwa institusi formal yang kuat dapat menahan praktik informal hingga batas tertentu, sedangkan Thailand memperlihatkan bahwa dominasi informal militer dapat memanfaatkan dan mengubah institusi formal untuk kepentingan kekuasaan. Dengan demikian, analisis komparatif menegaskan bahwa evaluasi konstitusionalisme tidak boleh hanya berbasis teks hukum, melainkan harus

mempertimbangkan konteks sosial-politik dan kekuatan informal yang memengaruhi pelaksanaan hukum.

Kesimpulannya, perbandingan Indonesia dan Thailand memperlihatkan dua jalur konstitusionalisme yang berbeda: Indonesia menekankan penguatan formal lembaga demokratis dengan tantangan praktik informal, sedangkan Thailand menggunakan formalitas hukum untuk memlegitimasi kekuasaan otoritarian. Studi komparatif semacam ini membuka peluang penelitian lebih lanjut, terutama mengenai interaksi antara mekanisme formal dan informal, peran masyarakat sipil, serta dinamika konstitusionalisme di periode 2014–2025 yang masih sedikit diteliti. Analisis semacam ini penting untuk memahami bagaimana negara-negara dengan konteks sejarah dan politik berbeda mengelola pembatasan kekuasaan.

5. KESIMPULAN

Perbandingan konstitusionalisme antara Indonesia dan Thailand memperlihatkan dua arah perkembangan yang berbeda secara fundamental dalam membatasi kekuasaan eksekutif. Indonesia pasca-Reformasi 1998 berhasil menata ulang sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 yang memperkuat prinsip *checks and balances*. Pembentukan Mahkamah Konstitusi, penguatan peran DPR, serta kehadiran lembaga independen seperti KPK, KPU, dan Komisi Yudisial menjadi instrumen penting dalam menahan potensi kekuasaan yang eksekutif. Reformasi kelembagaan ini memperlihatkan upaya serius untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme dan menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena praktik patronase politik, oligarki, serta negosiasi informal di tingkat elite masih sering melemahkan peran lembaga-lembaga pengawas tersebut.

Sementara itu, Thailand menunjukkan arah konstitusionalisme yang berbeda, ditandai oleh dominasi militer dalam politik dan kecenderungan *illiberal constitutionalism*. Kudeta militer tahun 2006 dan 2014 memperlihatkan siklus instabilitas yang berulang, di mana konstitusi pasca-kudeta justru dijadikan instrumen legal untuk memperkuat kekuasaan junta militer. Konstitusi 2017, misalnya, memberi wewenang besar kepada Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) dalam mengangkat anggota senat dan menentukan arah pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dan lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (EC) serta Komisi Anti-Korupsi (NACC) pun sering kali berpihak pada kepentingan militer, bukan sebagai pengimbang kekuasaan. Akibatnya, pembatasan kekuasaan di Thailand bersifat semu, karena mekanisme konstitusional yang seharusnya menegakkan supremasi hukum justru menjadi sarana legitimasi otoritarianisme.

Secara institusional, perbedaan antara kedua negara ini terletak pada sejauh mana lembaga formal dapat berfungsi secara independen dan akuntabel. Di Indonesia, meskipun lembaga konstitusional telah dibangun dengan prinsip demokratis, efektivitasnya masih terganggu oleh praktik informal seperti politik transaksional, pengaruh oligarki ekonomi, dan lemahnya etika politik. Sebaliknya, di Thailand, lembaga formal kehilangan otonominya karena terintegrasi dengan struktur kekuasaan militer dan monarki. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desain kelembagaan yang baik tidak serta merta menjamin tegaknya konstitusionalisme apabila tidak diikuti oleh komitmen politik untuk menegakkan prinsip hukum secara konsisten. Oleh karena itu, efektivitas pembatasan kekuasaan lebih ditentukan oleh sinergi antara kekuatan institusi hukum dan budaya politik yang demokratis.

Dalam konteks budaya politik, Indonesia relatif menunjukkan ruang partisipasi masyarakat sipil yang lebih terbuka melalui media bebas, gerakan mahasiswa, dan litigasi strategis. Mekanisme ini memberikan tekanan sosial terhadap pemerintah agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Sebaliknya, Thailand menghadapi represi terhadap kebebasan sipil melalui undang-undang keamanan nasional dan pasal *lèse majesté* yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun monarki. Perbedaan dalam tingkat kebebasan politik ini memperlihatkan bahwa keberhasilan konstitusionalisme tidak hanya bergantung pada kekuatan institusional, tetapi juga pada ruang publik yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi kekuasaan negara.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme yang efektif memerlukan keseimbangan antara desain institusi yang demokratis, budaya politik yang partisipatif, dan praktik pemerintahan yang akuntabel. Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun fondasi formal pembatasan kekuasaan, meski masih menghadapi tantangan dalam ranah praktik politik. Thailand, sebaliknya, menggambarkan bagaimana lembaga formal dapat dipelintir menjadi alat pelestarian kekuasaan otoritarian. Oleh karena itu, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk memahami dinamika pembatasan kekuasaan di Asia Tenggara. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada periode 2014–2025 untuk menilai interaksi antara mekanisme formal dan informal serta dampaknya terhadap ketahanan konstitusionalisme di kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bivitri, S. (2014). *Lembaga independen di Indonesia*. Jakarta: PSHK.
- Chakim, M. L. (2021). Comparison of constitutional complaint in Asia and a recommendation for Indonesia. *SSRN*.
- Chambers, P., & Waitookiat, N. (2017). Military, monarchy and repression: Assessing Thailand's authoritarian turn. *Asian Affairs*.
- Chandranegara, I. S. (2020). *Architecture of Indonesia's checks and balances*. Jakarta: UI Press.
- Dewa Gede, P. (2018). *Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dressel, B. (2010). Judicialization of politics or politicization of the judiciary? Considerations from recent events in Thailand. *Pacific Review*.
- Funatsu, T. (2017). Dynamics and institutionalization of coup in Thailand. *IDE-JETRO Report*.
- Hadiz, R., Robison, R., & Vedi, R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routledge.
- Harding, A. (2012). *The constitutional system of Thailand: A contextual analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Indonesia, CNN. (2013). Skandal suap Akil Mochtar.
- Iwan Satriawan, C. (2020). *Architecture of Indonesia's checks and balances*. Jakarta: UI Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Kompas. (2019). Revisi UU KPK dan dampaknya.
- Levitsky, S., Helmke, G., & Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. (2004). *Perspectives on Politics*.
- Manan, B. (2003). *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru*. Jakarta: UI Press.
- Mérieau, E. (2019). Illiberal constitutionalism in Thailand: The legal–military alliance. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(2), 221–245.
- News, BBC. (2020). Thailand protests: Thousands rally for reform of monarchy.
- Nurtjahjo, H. (2015). *Etika konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Riggs, F. W. (1966). *Thailand: The modernization of a bureaucratic polity*. Honolulu: East-West Center Press.
- Saldi Isra. (2019). *Pemikiran hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sawasdee, S. N. (2018). A tale of two hybrid regimes: Cabinets and parliaments in Indonesia and Thailand. *Japanese Journal of Political Science*, 18(3), 345–370.
- Tempo. (2019). Gelombang protes #ReformasiDikorupsi.